



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan, terhadap paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Cilacap, maka perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
7. Rokok adalah salah satu produk tanaman nicotiana tabacum (tembakau), nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok, memanaskan/menguapkan dan menghisap serta mengeluarkan asap rokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal, non formal dan informal.
12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

13. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :

- a. kepentingan umum;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. dapat dilaksanakan; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk :

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk rokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; dan
- e. untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat sehingga memenuhi rasa aman dan nyaman.

BAB III PENERAPAN KTR

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik kesehatan (fasilitas kesehatan tingkat pertama);
- d. tempat praktek kesehatan (praktek mandiri dokter, perawat, bidan, praktek penyehat tradisional, dan tukang gigi;
- e. pos pelayanan terpadu;
- f. pos pembinaan terpadu;
- g. apotek;
- h. laboratorium;
- i. toko obat; dan
- j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. tempat pendidikan formal;
- b. tempat pendidikan non formal; dan
- c. tempat pendidikan informal.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. tempat hiburan anak; dan
- d. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan meliputi :

- a. darat;
- b. laut; dan
- c. udara.

Pasal 10

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta;
- c. industri/pabrik; dan
- d. tempat Kerja Lainnya.

Pasal 11

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. kantor Pemerintah Daerah;
- b. kantor Pemerintah Pusat dan Provinsi di Daerah; dan
- c. kantor Pemerintah Desa.

Pasal 12

Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila :

- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
- b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.

Pasal 13

Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain :

- a. tempat wisata;
- b. tempat rekreasi dan hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. kantin/café;
- f. halte;
- g. terminal angkutan umum;
- h. bandara;
- i. pelabuhan;
- j. stasiun kereta api;
- k. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup;
- l. perpustakaan;
- m. pusat perbelanjaan; dan
- n. tempat umum lainnya.

Pasal 15

Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari :

- a. arena permainan;
- b. bioskop;
- c. tempat seni pertunjukan; dan
- d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggung jawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Bagian Kedua
Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggung jawab KTR

Pasal 17

- (1) Pengelolaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lintas sektoral terkait dan swasta;
- (2) Pengelola atau penanggung jawab KTR wajib :
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan, dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pengelola atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - f. ada peringatan bahaya merokok.
- (5) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;

- d. perumusan kebijakan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah baik nasional maupun internasional;
- e. menyusun pedoman pelaksanaan KTR; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi KTR.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitasi pelayanan Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pendidikan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan ditempat umum/wisata;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Perdesaan melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat kerja; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memberi saran pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. mendukung lingkungan tanpa asap rokok dan memberikan edukasi tentang bahaya merokok dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan tempat tinggalnya;
- c. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan

- d. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, penanggung jawab KTR, dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan, menjual atau membeli rokok di KTR.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH:(4-64/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Data epidemi tembakau di dunia, diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif).

Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan

pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan Berat badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan , pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 188

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH : TANDA KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI